



Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasirmuncang

Surat Pengantar Izin Penutupan Jalan

No. SK : 50 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pengantar Izin Penutupan Jalan dari RT dan RW
2. Foto Copy KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Waktu penyelenggaraan
5. Jenis kegiatan
6. Perkiraan jumlah peserta
7. Peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Izin Penutupan Jalan
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen
3. Bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Pengantar Izin Penutupan Jalan
4. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
5. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Izin Penutupan Jalan
6. Kasi Trantib memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Izin Penutupan Jalan, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Izin Penutupan Jalan kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Izin Penutupan Jalan
7. Lurah memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Izin Penutupan Jalan, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Izin Penutupan Jalan kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka Penandatanganan Surat Pengantar Izin Penutupan Jalan
8. Petugas mengarsip Surat Pengantar Izin Penutupan Jalan dari RT dan RW
9. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Izin Penutupan Jalan dan berkas Dokumen Permohonan Pengantar Izin Penutupan Jalan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasirmuncang

35 Menit

Berkas diproses setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Izin Penutupan Jalan

Pengaduan Layanan

Dengan cara antara lain :

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan di Ruang Pelayanan
2. Menghubungi nomor Telepon 0281 – 633673 (kantor kelurahan) / WA : 0852 2933 1371
3. Mengirim e-mail pasmun004@gmail.com